



BADAN PENGELOLA DANA SOSIAL HAKIM (BPDSH)
IKATAN HAKIM INDONESIA (IKAHI)

d/a Sekretariat PP IKAHI, Gedung Mahkamah Agung RI Lantai 4 Blok A-403
Jalan Medan Merdeka Utara 9-13, Jakarta Pusat 10110
Telp. 3843348 – 3844302 – 3843557 (Pes. 442)

Jakarta, 20 November 2023

No : 342/K/BPDSH/XI/2023
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Perihal : **Laporan dan Tagihan
Pembayaran Iuran Masing-
masing Anggota**

Kepada Yth:
1. Pengurus Daerah IKAHI
2. Pengurus Cabang IKAHI
3. Anggota IKAHI
di seluruh Indonesia

Dengan Hormat

Sehubungan dengan diberlakukannya sistem pembayaran iuran anggota Badan Pengelola Dana Sosial Hakim (BPDSH)-IKAHI melalui Nomor *virtual account* masing-masing hakim dari bulan Mei 2022, ternyata masih banyak anggota IKAHI yang belum melakukan pembayaran dan/ atau belum melunasi iuran BPDSH sebagaimana mestinya. Untuk itu diminta kepada Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang IKAHI untuk mensosialisasikan kepada anggota IKAHI di satuan kerja saudara untuk membayar iuran BPDSH dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap anggota IKAHI melakukan pembayaran iuran Badan Pengelola Dana Sosial Hakim (BPDSH) dengan besaran iuran sebagai berikut:
 - a. Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap bulan (terhitung dari bulan Mei 2022 sampai dengan Desember 2022) x 8 bulan = Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)
 - b. Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap bulan (terhitung dari bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023) x 12 bulan = Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) (**sesuai hasil Musyawarah Nasional (Munas)-XX IKAHI tahun 2022 di Bandung**)
2. Bagi Anggota IKAHI yang belum melakukan pembayaran atau belum melakukan pelunasan iuran BPDSH Periode I (dari bulan Mei 2022 s/d Desember 2022) dan Periode II (dari bulan Januari 2023 s/d Desember 2023), maka sistem akan mengirimkan notifikasi tagihan ke email masing-masing (yang terdaftar di SIKEP) dengan jumlah tagihan terakumulasi sampai bulan Desember 2023;
Contoh :
 - Iuran BPDSH yang belum dilunasi anggota IKAHI sejak Periode I (bulan Mei 2022 s/d Desember 2022) sejumlah Rp15.000,00 X 8 bulan = Rp120.000,00 dan Iuran BPDSH Periode II (bulan Januari 2023 s/d Desember 2023) sejumlah Rp20.000,00 X 12 bulan = Rp240.000,00
 - Maka notifikasi tagihan iuran yang akan dikirim oleh sistem Bank Syariah Indonesia (BSI) via email sejumlah : Rp120.000,00 + Rp240.000,00 = Rp360.000,00
 - Apabila anggota IKAHI sudah pernah melakukan pembayaran sebelumnya namun belum melunasi, maka jumlah tagihan adalah Rp360.000,00 dikurangi jumlah pembayaran sebelumnya.
3. Apabila anggota IKAHI membayar melebihi jumlah angka iuran maksimal tagihan sebesar Rp360.000,00, maka sistem akan menolak secara otomatis. Bayarlah iuran sesuai tagihan saja.

4. Bagi Anggota IKAHI yang belum menyetorkan iuran BPDSH periode sebelum bulan Mei 2022 (sebelum diberlakukannya nomor VA masing-masing hakim), maka iuran dapat dikirimkan melalui Nomor Rekening :

1922524700 rekening BSI
Atas nama Badan Pengelola Dana Sosial Hakim

Dengan menulis keterangan di berita pengiriman : contoh "Pembayaran iuran BPDSH PN Jakarta Pusat bulan Januari s.d April 2022"

5. Bagi anggota IKAHI yang tidak mendapatkan notifikasi tagihan iuran BPDSH melalui email, silahkan melakukan pembaruan/update email melalui aplikasi sikep masing-masing atau dapat menghubungi nomor contact person Bank Syariah Indonesia atau Bendahara PP IKAHI sebagai berikut:
- Bank Syariah Indonesia Kcp Mahkamah Agung: (WA Only) 0812-9876-1081 (Sartika Sari).
 - Bendahara Umum BPDSH: (WA/Tlp) 0812-2175-3773 (Dr. Saiful, S.Ag., M.H.).

Selanjutnya Pengurus BPDSH-IKAHI melampirkan daftar nama anggota IKAHI yang belum membayar atau belum melunasi iuran BPDSH periode (Mei 2022 s.d Desember 2023) berdasarkan data pertanggal 18 November 2023 untuk dilunasi sebagaimana mestinya beserta mekanisme dan cara pembayaran iuran BPDSH atau dapat diunduh melalui link dibawah ini :

<https://bit.ly/laporan-pembayaran-va-bpdsh>

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PENGURUS BADAN PENGELOLA DANA SOSIAL HAKIM

Ketua Umum


Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Setoraris Umum


Dr. Abdurrahman Rahim, S.H., M.H.

Mengetahui
Ketua Umum PP IKAHI


Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Tata Cara Pembayaran luran Anggota Virtual Account

Badan Pengelola Dana Sosial Hakim (BPDSH)



**Cara Pembayaran Virtual Account (VA)
Badan Pengelola Dana Sosial Hakim
(BPDSH)**

1

**Pembayaran Melalui
BSI Mobile dan BSI Net
Banking**

- Pilih menu Pembayaran/Payment
- Pilih Institusi
- Masukkan Kode Institusi 2671 – Badan Pengelola Dana Sosial Hakim
- Masukkan Nomor Pembayaran
- Masukkan nominal tagihan yang akan dibayar
- Layar validasi tagihan akan muncul pada layar, masukan PIN anda dan pilih "Selanjutnya" untuk submit.
- Selesai

3

**Pembayaran Melalui
ATM BSI**

- Pilih Menu Pembayaran/Pembelian
- Pilih Institusi
- Masukkan Kode Biller (2671) + Nomor Pembayaran
Contoh : 2671 11223344
- Pilih Benar/Selanjutnya
- Masukkan nominal tagihan yang akan dibayar
- Kemudian tampil informasi data transaksi anda, pastikan data sudah benar
- Pilih Benar/Ya
- Selesai

2

**Pembayaran di Teller
Seluruh Cabang BSI**

- Datangi petugas Teller BSI, sebutkan Nama Pelanggan, Nama Institusi dan Nomor Pembayaran VA BSI
- Pembayar menyampaikan ke petugas Teller BSI nominal tagihan yang akan dibayarkan
- Teller akan mengkonfirmasi nominal yang akan dibayar.
- Selesai

4

**Pembayaran dari ATM /
M-Banking Bank Lain**

- Pilih Transfer
- Pilih Antar Bank Online/Transfer Online Antar Bank
- Masukkan kode Bank BSI 451 atau pilih Bank BSI
- Masukan kode 900 + kode Institusi (2671) + Nomor Pembayaran
Contoh : 900 + 2671 + 11223344
- Masukan nominal tagihan
- Layar akan menampilkan data transaksi anda, jika data sudah benar pilih YA (OK)
- Proses Pembayaran
- Selesai

Catatan:

Transfer VA BSI melalui SKN, Kliring dan BI Fast belum bisa dilayani

smart
biling

www.bankbsi.co.id

Bank Syariah Indonesia Call 14040